



22. Pelayanan Izin Unit Transfusi Darah

 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG		Nomor SOP	22/IZIN/EKO
		Tanggal Pembuatan	08 Oktober 2018
		Revisi ke	1
		Tanggal Revisi	13 November 2020
		Tanggal Efektif	20 November 2020
		Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUBUK LUTMAREALUNG, SH., M.Hum. NIP. 19720414 199403 1 007
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Nama SOP	Pelayanan Izin Unit Transfusi Darah
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Keputusan Pengurus Propinsi Palang Merah Indonesia Jawa Timur Nomor: 039/KEP/02.06.00/ADM/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Penetapan Wilayah Binaan Jejaring PMI dan UTD PMI Kab/Kota se Jawa Timur; Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 445/18594/101.4/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Unit Transfusi Darah Provinsi Jawa Timur; dan Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Memahami pelaksanaan Perizinan Izin Unit Transfusi Darah; Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Unit Transfusi Darah; dan Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Unit Transfusi Darah.
Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> SOP Surat Tugas SOP Pengiriman Surat 	Peralatan / Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan; Standar Pelayanan Publik; dan Peralatan komputer pendukung perizinan.
Peringatan		Pencatatan	<ol style="list-style-type: none"> Agennda Surat Masuk; dan Lembar Disposisi.

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Customer Service	Sekretaris/ Sekertariat	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kasi Informasi & Sosialisasi	Kasi Verifikasi	Staf Bidang	Tim survei	Kelengkapan	Waktu	Output			
12	Menerima Surat Pengembalian Berkas beserta berkas yang akan dikembalikan ke Pemohon.															SOP pengimanan surat
13	Menyiapkan <i>draft</i> sertifikat															
14	Membuat dan mencetak <i>draft</i> sertifikat															
16	Memberikan paraf pada <i>draft</i> sertifikat															
17	Memberikan paraf pada <i>draft</i> sertifikat dan mencetak sertifikat															
18	Memandangani sertifikat															
19	Meregister penomoran sertifikat															
20	Menginformasikan bahwa sertifikat izin sudah selesai dan bisa diambil															
21	Menginformasikan bahwa sertifikat sudah bisa diambil dan menyerahkan sertifikat															
22	Menerima sertifikat izin															